



PUTUSAN
Nomor 277/Pid.B/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : LOBRY SOLEMAN LALUS alias LOBRY
2. Tempat lahir : Tarus;
3. Umur / tgl. Lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 030 RW 014, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS alias LOBRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS alias LOBRY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Jitro Jibrael Ninohaifeto senilai Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Christina Suarez senilai Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Fridsean Kolloh senilai Rp.23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar penundaan keberangkatan casis untuk pelantikan casis masuk TNI berstempel basah;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Jitro, Saksi Christina dan Saksi Fridsean Kolloh;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS pada tanggal 23 Desember 2016, 25 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor CV. Metro Motor di Jalan Soeharto Nomor 75 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km. 6 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS pada tanggal 23 Desember 2016, 25 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor CV. Metro Motor di Jalan Soeharto Nomor 75 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km. 6 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada di dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 277Pid.B/2017/PNKpg



Koloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS pada tanggal 23 Desember 2016, 25 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor CV. Metro Motor di Jalan Soeharto Nomor 75 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km. 6 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus riburupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan



uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp. 72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHARLES DIWI, S.PT.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS alias LOBRY pada tanggal 23 Desember 2016, 25 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. Metro Motor di Jalan Soeharto Nomor 75 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km. 6 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, telah melakukan penggelapan 3 (tiga) buah kendaraan bermotor milik C.V Metro Motor;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa penjualan tersebut Terdakwa tidak dilaporkan kepada perusahaan dan baru diketahui dan diakui telah dijual setelah opname barang sedang uang hasil penjualannya tidak disetor ke kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp.72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NOVITA MERIANDY BULAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS pada tanggal 23 Desember 2016, 25 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. Metro Motor di Jalan Soeharto Nomor 75 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km. 6 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, telah melakukan penggelapan 3 (tiga) buah kendaraan bermotor milik C.V Metro Motor;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 277Pid.B/2017/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa penjualan tersebut Terdakwa tidak dilaporkan kepada perusahaan dan baru diketahui dan diakui telah dijual setelah opname barang sedang uang hasil penjualannya tidak disetor ke kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp.72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS alias LOBRY di persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS pada tanggal 23 Desember 2016, 25 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. Metro Motor di Jalan Soeharto Nomor 75 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km. 6 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, telah melakukan penggelapan 3 (tiga) buah kendaraan bermotor milik C.V Metro Motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa penjualan tersebut Terdakwa tidak dilaporkan kepada perusahaan dan baru diketahui dan diakui telah dijual setelah opname barang sedang uang hasil penjualannya tidak disetor ke kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp.72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membantu pengobatan ayahnya yang sedang sakit dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Jitro Jibrael Ninohaifeto senilai Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 277Pid.B/2017/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Christina Suarez senilai Rp.19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Fridsean Kolloh senilai Rp.23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ia terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS pada tanggal 23 Desember 2016, 25 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. Metro Motor di Jalan Soeharto Nomor 75 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km. 6 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, telah melakukan penggelapan 3 (tiga) buah kendaraan bermotor milik C.V Metro Motor;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi/ kasir CV. Metro Motor;
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penjualan tersebut Terdakwa tidak dilaporkan kepada perusahaan dan baru diketahui dan diakui telah dijual setelah opname barang sedang uang hasil penjualannya tidak disetor ke kasir;
6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp.72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membantu pengobatan ayahnya yang sedang sakit dan untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif dan subsidairitas yaitu Kesatu:melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPatau Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPatau Ketiga: melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu pada Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagiannya Milik Orang Lain yang Ada Padanya bukan Karena Kejahatan tetapi Berhubungan dengan Pekerjaan atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;;
4. Unsur sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa adapun uraian dari unsur-unsur tersebut satu demi satu adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS alias LOBRY pada tanggal 23 Desember 2016, 25 Januari 2017 dan tanggal 15 Maret 2017, bertempat di Kantor CV. Metro Motor di Jalan Soeharto Nomor 75 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dan Jalan Timor Raya Km. 6 Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima, telah melakukan penggelapan 3 (tiga) buah kendaraan bermotor milik C.V Metro Motor. Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa "dengan maksud" adalah sama dengan "sengaja" yaitu adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, sebab kesengajaan itu dapat berbentuk sebagai maksud, sebagai sadar kepastian maupun sebagai sadar kemungkinan. Sedangkan "melawan hukum" itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya atau orang lain. Keuntungan itu sendiri adalah dalam pengertiannya yang luas, yaitu tidak terbatas pada keuntungan yang bersifat materi melainkan juga kesempatan-kesempatan dan kemudahan-kemudahan yang bersifat immaterial, accontrario-nya adalah apabila ada kerugian dipihak korban atau seorang yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi/kasir CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi/kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa penjualan tersebut Terdakwa tidak dilaporkan kepada perusahaan dan baru diketahui dan diakui telah dijual setelah opname barang sedang uang hasil penjualannya tidak disetor ke kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp.72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagiannya Milik Orang Lain yang Ada Padanya Bukan karena Kejahatan tetapi Berhubungan dengan Pekerjaan atau Jabatan atau Karena Ia Mendapat Upah Uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan, meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan. Kemudian bahwa barang atau sesuatu itu baik berupa benda-benda maupun hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis tertentu yang sebahagiannya adalah milik seorang yang lain daripada si pelaku. Kemudian bahwa barang sesuatu itu pada saat beralih pada penguasaan pelaku adalah secara sah tanpa melanggar hukum, hanya saja penggunaannya yang melawan hukum. Dalam Pasal ini disyaratkan adanya hubungan antara barang yang digelapkan dengan pelakunya, yaitu bahwa si pelaku karena pekerjaan atau jabatannya bertanggung jawab atau berhubungan langsung dengan barang atau sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi/kasir CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;



- Bahwa penjualan tersebut Terdakwa tidak dilaporkan kepada perusahaan dan baru diketahui dan diakui telah dijual setelah opname barang sedang uang hasil penjualannya tidak disetor ke kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp.72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan tetapi berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah "adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan". Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Desember 2016 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Advance Merah Marun dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp.28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Jitro J. Nenohaifeto dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi/kasir CV. Metro Motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 terdakwa menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX King warna merah hitam dari CV. Metro Motor Kantor Utama Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang dengan harga Rp. 23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Fritsean Kolloh dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi/kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 tersangka menjual secara tunai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna putih dari CV. Metro Motor Cabang Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan harga Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang bernama Kristina Soares dan uang tersebut tidak disetorkan ke bagian administrasi dan merangkap kasir pada CV. Metro Motor;
- Bahwa penjualan tersebut Terdakwa tidak dilaporkan kepada perusahaan dan baru diketahui dan diakui telah dijual setelah opname barang sedang uang hasil penjualannya tidak disetor ke kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Metro Motor yang diwakili oleh saksi Charles Diwi, SPT mengalami kerugian sebesar Rp.72.550.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang secara singkat dikenal sebagai unsur "*perbuatan berlanjut*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu terbukti menurut hukum, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan secara Berlanjut*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk membantu pengobatan ayahnya yang sedang sakit dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Jitro Jibrael Ninohaifeto senilai Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Christina Suarez senilai Rp.19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Fridsean Koloh senilai Rp.23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ketiganya merupakan alat bukti pembayaran yang masih berguna bagi pemiliknya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jitro, Saksi Christina dan Saksi Fridsean Koloh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 277Pid.B/2017/PNKpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS alias LOBRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LOBRY SOLEMAN LALUS alias LOBRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi sepenuhnya dengan lama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Jitro Jibrael Ninohaifeto senilai Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Christina Suarez senilai Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor an. Fridsean Kolloh senilai Rp.23.850.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jitro, Saksi Christina dan Saksi Fridsean Kolloh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017, oleh kami, Mohamad Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna M. Fenat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna M. Fenat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)